

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Riba merupakan aktivitas pinjam meminjam yang memberikan tambahan atau kelebihan yang di bebankan kepada peminjam ketika tidak dapat melunasi hutangnya. Kajian mengenai riba dalam peradaban Islam sudah sangat tua, bahkan lebih dari usia Islam itu sendiri. Selanjutnya, Rasulullah mulai membicarakan mengenai riba pada periode Mekkah akhir dari dakwahnya. Hingga pada zaman modern setelah masuknya lembaga keuangan barat ke dalam masyarakat muslim, kajian mengenai riba mendapat banyak perhatian dari para intelektual muslim khususnya para ahli hukum syari'ah mengenai permasalahan bunga (*interest*). Dalam hal ini para intelektual muslim dan ulama' memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan hukum antara kebolehan dan keharaman bunga, perbedaan pandangan tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat riba.<sup>1</sup>

Perbedaan pendapat tersebut awalnya muncul berkisar pada apakah semua bentuk riba itu haram atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penafsiran para mufassir yang cukup berbeda, dalam hal ini, pandangan mufassir kelompok pertama secara tegas mengharamkan riba dalam bentuk apapun, baik riba yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*), maupun yang jumlahnya kecil, yaitu riba *nasi'ah* ataupun riba *fadhl*. Di antara mufassir yang termasuk dalam kelompok itu adalah al-Jashshash, al-Qurtubi, al-Syaukani, dan Sayyid Qutb. Apalagi, para intelektual muslim selanjutnya seperti Abu al-A'la al-Maududi, dan Nejatullah al-Shiddiqie memeperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa setiap peningkatan dari jumlah pokok kredit baik itu kecil atau besar dilarang, karena berarti riba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fitri Maghfirah, "Diskursus Interpretasi Ayat Riba Dan Relevansinya Dengan Riba," *Hukum Islam* 20 (June 2020): 96.

<sup>2</sup> Umar Faruq Thohir, "Bunga Bank Dalam Prespektif Tafsir Maudhu'i Kajian Terhadap Surat Ali Imran (3):130," *Iqtishodiyah* 3 (2017): 101.

Pandangan mufassir kelompok kedua mengemukakan bahwa, hanya riba jahiliyyah atau *nasi'ah* saja yang diharamkan, sedangkan bentuk riba lainnya (*fadhli*) tidak dilarang. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada pernyataan bahwa ungkapan *adh'afan mudha'afah* (Ali-'Imran [3]: 130) dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* (al-Baqarah [2]: 279) adalah syarat keharaman riba, sehingga dalam hal penambahan yang tidak berlipat ganda dan tidak ada unsur penganiayaan hukumnya diperbolehkan, seperti penambahan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan, baik yang dibayar langsung maupun tunggak. Sekelompok ahli tafsir yang menganut pandangan ini adalah al-Thabari, al-Maraghi, dan Rashid Ridha.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini selanjutnya akan mengkaji kembali mengenai keharaman riba yang dimaksud dalam ayat-ayat al-Qur'an serta relevansinya terhadap bunga bank dengan menggunakan salah satu metode penafsiran. Di era kontemporer ini, dalam mendudukan fenomena bunga bank dan riba secara cermat diperlukan penelitian yang mendalam dengan mempelajari, memahami, dan membaca petunjuk serta arah yang dimaksud dengan riba pada al-Qur'an dan Hadits. Para intelektual muslim menerbitkan banyak metode tafsir di era modern ini, salah satunya adalah tafsir *Maqashidi* yang akan menjadi metode penafsiran dalam penelitian ini.

Tafsir *Maqashidi* adalah pendekatan tafsir karya Abdul Mustaqim yang merupakan salah satu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tafsir *Maqashidi* merupakan pendekatan baru di era modern ini. Secara sederhana tafsir *Maqashidi* dapat dimaknai sebagai model pendekatan tafsir al-Qur'an yang menekankan cara pandang *Maqashid* al-Qur'an dan *Maqashid* al-Syari'ah. Dalam hal ini tafsir *Maqashidi* tidak hanya fokus menjelaskan ma'na literal teks yang terucapkan (eksplisit) tetapi mencoba menyelidiki maksud di balik teks yang tidak terucapkan (implisit), untuk menjelaskan apa

---

<sup>3</sup> Faruq Thohir, 102.

sebenarnya Maqashid itu (tujuan, makna, ideal moral) dalam setiap perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an.<sup>4</sup>

Dalam bukunya *Metode Tafsir Maqashidi*, Wasfi 'Asyur mendefinisikan tafsir Maqashidi sebagai salah satu aliran tafsir yang bertujuan untuk mengungkapkan makna dan tujuan rasional yang mengalir di sekitar al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, beserta penjelasan cara memanfaatkannya yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Yang di maksud "general" dari definisi tersebut merupakan tujuan umum dari al-Qur'an (*al-maqasid al-'ammah*). *Maqashid* umum merupakan tujuan yang muncul dari teks itu sendiri. Sedangkan secara "parsial" maksudnya ialah tujuan yang hanya spesifik dikhususkan pada tema, surah, kelompok ayat tertentu, dan pada ayat maupun lafaz beserta penjelasan maksudnya. Mengenai penjelasan cara pemanfaatannya Wasfi 'Asyur menjelaskan bahwa tafsir Maqashidi merupakan usaha dalam menjelaskan langkah-langkah untuk membumikan petunjuk pada al-Qur'an di era modernisasi. Selain itu, tafsir selayaknya dapat menyentuh kalangan sosial yang terdiri dari individu, keluarga, komunitas, dan bahkan negara.<sup>5</sup>

Ungkapan tafsir *Maqashidi* sudah tidak asing di era modern ini, mengingat dahulu sudah ada ungkapan *Maqashid al-syari'ah* yang merupakan salah satu tema dalam kajian ushul fiqih. Dalam perkembangan studi Islam di era modern ini, teori *Maqashid al-syari'ah* menjadi suatu disiplin ilmu sendiri (*ilm mustaqill*) terpisah dari Ushul Fiqh dan sering digunakan sebagai alat untuk menganalisis isu-isu aktual kontemporer. Dalam hal ini Abdul Mustaqim berupaya mengembangkan lebih jauh teori Maqashid dalam wacana kajian tafsir, oleh karena itu ia menggunakan istilah Tafsir *Maqashidi*. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa *Maqashid syari'ah* sebagai sebuah teori, merupakan bentuk dari pemikiran manusia (*human contruction*) yang tentunya dapat dikembangkan, tidak hanya dari sudut pandang

---

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 12.

<sup>5</sup> Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, cetakan I (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

ontologis, tetapi juga dari sudut pandang epistemologis, yang dapat digunakan sebagai basis epistemik dalam pengembangan moderasi Islam.<sup>6</sup>

Teori *Maqashid* sebenarnya dapat dikembangkan tidak hanya untuk menafsirkan ayat-ayat hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, tetapi juga dapat menafsirkan ayat-ayat cerita, amtsal, dan teologi. Berangkat dari anggapan bahwa al-Qur'an sebagai sebuah Tindakan komunikasi (*komincation act*) Tuhan, tentunya berada dalam konteks dan mengandung maksud tertentu. Di satu sisi afsir Maqashidi berperan penting sebagai alternatif dalam menebus kebuntuan epistemologi penafsiran al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal disisi lain.<sup>7</sup> Mengenai teori Maqashid, Wasfi 'Asyur berpendapat bahwa *Maqashid* al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas daripada *Maqashid* al-syari'ah. Hal ini karena al-Qur'an memiliki beberapa topik pembahasan mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, pemikiran, kemasyarakatan, hingga perkara mengenai transaksi yang berbeda-beda. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mempelajari al-Qur'an yang menjadi pedoman hukum-hukum syari'at dan ijtihad dalam bidang fiqih.<sup>8</sup> Dalam hal ini Wasfi 'Asyur mengklasifikasikan lima jenis Maqashid al-Qur'an yaitu Maqashid umum, Maqashid khusus ( melingkupi tema dan topik al-Qur'an), Maqashid surah-surah al-Qur'an, Maqashid terperinci dari ayat-ayat al-Qur'an, Maqashid kata dan huruf al-Qur'an.<sup>9</sup>

Para ulama terdahulu jika di cermati, hasil ijtihad mereka mendekati satu sama lain, namun jika kita beralih ke zaman modern yang dimulai dari Imam Rasyid Rida kemudian al-Tahir ibn 'Asyur disusul oleh al-Qaradawi, maka kita akan menemukan gemanya zaman yang berbeda dalam ijtihad mereka. *Maqashid* yang ditawarkan berhubungan erat dengan isu perempuan, kemuliaan manusia, keluarga, dan juga kebebasan.

---

<sup>6</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 7.

<sup>7</sup> Mustaqim, 8.

<sup>8</sup> Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi*, 2020, 16.

<sup>9</sup> Abu Zayd, 28.

Perkembangan zaman mengakibatkan kebutuhan manusia yang berubah-ubah, oleh karena itu para ulama' berkewajiban menambah apa yang dirasa perlu pada konten *Maqashid* yang sudah ada sebelumnya. Mereka harus menambah *item* *Maqashid* agar dapat mengakomodasi kebutuhan zaman. Sehingga al-Qur'an akan selalu mempunyai daya tawar yang didalamnya terdapat petunjuk yang akan selalu relevan dalam mengikuti perkembangan zaman serta akan tetap menjadi pedoman umat manusia.<sup>10</sup>

Kehidupan manusia yang terus berkembang menuntut para mufassir untuk melakukan pembaharuan pemahaman agama dan mampu merespon isu-isu kontemporer. Pentingnya pengaplikasian metode tafsir *Maqashidi* dalam penelitian ini adalah untuk menambah apa yang dirasa perlu pada penafsiran yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat ketika menafsirkan ayat dengan mempertimbangkan konteks ayat (masa lalu dan sekarang), menggali nilai-nilai fundamental ayat tersebut, serta merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam ushul al-khamsah yang ditambah dua point lagi, yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*. Dimana *item* *Maqashid* tersebut belum ada dalam penafsiran sebelumnya.

Pengharaman riba diturunkan secara berdahap oleh al-Qur'an. Tahap pertama hanya menginformasikan adanya dampak negatif dalam riba pada QS. ar-Rum [30]:39, kemudian diikuti dengan isyarat keharamannya QS. an-Nisa' [4]:161, berikutnya pada tahap selanjutnya al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudha'afah* pada surat Ali-Imran [3]:130 yang diikuti dengan pengharaman riba secara mutlak dalam berbagai bentuknya pada QS. al-Baqarah [2]:275-279. Beberapa ayat tersebut dalam menentukan esensi riba yang dimaksud pada al-Qur'an, kata kuncinya terletak pada kata (*adh'afan mudha'afah*) QS. Ali-'Imran [3]: 130 dan (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*) QS. al-Baqarah [2]: 279 .

Penelitian ini memfokuskan pada QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 untuk mengetahui bagaimana penafsiran ahli tafsir mengenai QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 pada kata *adh'afan*

---

<sup>10</sup> Abu Zayd, 32.

*mudha'afah* dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* dan bagaimana esensial riba yang di maksud dalam QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 serta relevansinya pada bunga bank di era modern ini. Melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* penelitian ini akan mengkaji ayat tersebut secara lebih dalam dengan menggunakan teknik kerja tafsir *Maqashidi* dalam memahami dan mengungkap maksud dan tujuan ayat tersebut, yaitu dengan mempertimbangkan konteks ayat secara internal maupun eksternal, meninjau kembali bagaimana kronologi turunya ayat tersebut, serta bagaimana relevansinya di masa modern ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian Pustaka.

## B. Fokus Penelitian

Beracuan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, fokus dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu penafsiran ahli tafsir mengenai QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 pada kata *adh'afan mudha'afah* dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*. Dan bagaimana memahami QS. Ali-'Imran ayat 130 dan QS. al-Baqarah ayat 279 melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* tentang bunga bank.

## C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulisan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penafsiran ahli tafsir mengenai QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 pada kata *adh'afan mudha'afah* dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*?
2. Bagaimana memahami QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* terhadap permasalahan bunga bank?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ahli tafsir pada QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* tentang bunga bank.

2. Untuk mengetahui pemahaman QS. Ali-‘Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* terhadap permasalahan bunga bank.

### E. Manfaat Penelitian

Beracuan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lainnya, terutama dalam hal pembaharuan analisis ilmu al-Qur’an dan tafsir. Berikut ini manfaat pada penelitian ini, yakni:

1. Manfaat teoritis
  - a. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini ialah mampu menjadi rujukan untuk pembaharuan analisis ilmu al-Qur’an dan tafsir secara lazim dan IAIN Kudus secara eksklusif.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai penafsiran bunga bank ditinjau dari prespektif tafsir *Maqashidi*
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewariskan sumbangan sebuah pemikiran baru pada ranah kajian al-Qur’an dan tafsir.
2. Manfaat praktis
  - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat mengenai penafsiran bunga bank jika ditinjau dari prespektif tafsir *Maqashidi*.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait hukum bunga bank dalam islam yang tidak disebut dalam al-Qur’an serta signifikasinya untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat jika ingin bertransaksi melalui perbankan.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan guna memaparkan beberapa bagian yang nantinya disusun dan dikaji pada penelitian ini secara sistematis dimana antara bagian satu dengan bagian yang lainnya mempunyai keterkaitan satu sama lain di bawah ini ialah runtutan penulisan yang disusun oleh penulis.

1. Bagian awal
 

Bagian awal ini berisi halaman judul, halaman pengesahan ujian munaqosyah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.
2. Bagian isi
 

Bagian isi terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Berikut penjelasannya:

  - a. Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
  - b. Bab II yaitu kerangka teori, yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir
  - c. Bab III yaitu metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan teknn analisis data penelitian
  - d. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, uraian data penelitian, dan analisis data penelitian
  - e. BAB V yaitu penutup, pada bagian ini penulis memaparkan kesimpulan yang disertai saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagian akhir
 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang berisi sumber rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran.